

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **I. Permasalahan : Latar Belakang dan Perumusannya**

Di negara yang sedang membangun peranan tenaga kerja sangat penting sebagai penunjang pembangunan, khususnya dalam bidang perindustrian. Peran serta tenaga kerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat disertai berbagai tantangan dan resiko yang dihadapinya. Dengan demikian kepada tenaga kerja perlu diberikan perlindungan pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraanya sehingga pada gilirannya akan dapat meningkatkan produktivitas secara nasional.

Hal inilah yang menyebabkan pembangunan dibidang ketenagakerjaan merupakan bagian dari usaha untuk mengembangkan sumber daya manusia yang ditujukan pada peningkatan harkat, martabat, serta kemampuan manusia. Berbicara tentang upaya perlindungan tenaga kerja, tidak dapat dilepaspisahkan dari jaminan social (social security). Pemahaman terhadap hal ini kadang – kadang belum sepenuhnya dimiliki oleh buruh dan majikan sehingga dirasakan sebagai suatu beban apabila harus ada pungutan berupa iuran jaminan sosial tenaga kerja.

Seiring dengan perkembangan jaman dan kemajuan tehnologi diberbagai sektor kegiatan pembangunan, permasalahan ketenagakerjaan menunjukan frekuensi yang semakin meningkat baik kuantitas maupun kualitas. Hal ini mengakibatkan semakin tingginya resiko yang mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja. Sedangkan peran serta tenaga kerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat disertai berbagai tantangan dan resiko yang dihadapinya. Dengan

demikian pemberian jaminan sosial sebagai upaya perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja mutlak diperlukan . Hal ini dikarenakan tenaga kerja mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan. Bisa dikatakan tenaga kerja merupakan aset pembangunan.

Pemogokan tenaga kerja yang berlarut-larut akan mengakibatkan terhentinya proses produksi barang dan jasa, yang akan menghambat lajunya pembangunan. Dengan diberikannya jaminan sosial bagi tenaga kerja di harapkan bisa memberikan perlindungan dan ketenangan kerja bagi tenaga kerja hingga tercipta produktifitas kerja yang tentu saja akan membantu lajunya pembangunan nasional.

Dalam negara hukum terdapat hak-hak baik individu maupun kelompok yang dihargai dan dilindungi disamping harus melaksanakan kewajiban tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan . Sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia , serta mewujudkan kesejahteraan umum, maka jelaslah bahwa adalah merupakan hak setiap warga negara untuk mendapatkan kesejahteraan.

Hal ini ditegaskan pula dalam pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu bahwa setiap warga negara mempunyai persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan serta setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Arti luas dari mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak adalah ketika manusia itu mempunyai kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan dan dapat hidup layak ditengah masyarakat dengan pekerjaannya tersebut.

Dari dua ketentuan diatas jelaslah bahwa setiap orang tanpa terkecuali termasuk juga tenaga kerja mempunyai hak untuk hidup layak, karena tujuan tenaga kerja melakukan pekerjaan adalah disamping untuk mendapatkan penghasilan yang layak juga merupakan hak tenaga kerja untuk menjamin kehidupannya serta keluarganya.

Dalam bidang ketenagakerjaan sampai saat ini masih diliputi dengan pertentangan / perselisihan mengenai hak – hak yang seharusnya diterima oleh pihak pekerja. Hal ini mungkin salah satunya disebabkan oleh karena posisi tenaga kerja secara ekonomi lebih lemah dibandingkan dengan pengusaha yang posisi ekonominya lebih kuat. Menghadapi pengusaha yang posisi ekonominya lebih kuat banyak tenaga kerja yang mengalami kesulitan untuk memperjuangkan hak – hak mereka. Untuk itu diperlukan adanya upaya perlindungan hukum berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Upaya perlindungan hukum ini dimaksudkan untuk menciptakan keserasian hubungan antara tenaga kerja dengan pengusaha, sehingga kedudukan masing – masing pihak adalah seimbang. Tidak bisa dipungkiri antara kedua belah pihak saling tergantung satu sama lain, dimana tanpa tenaga kerja pengusaha tidak bisa melaksanakan kegiatan usaha dan proses produksi barang dan jasanya dengan baik. Begitu pula sebaliknya, tanpa pengusaha pekerja tidak dapat bekerja untuk mendapatkan penghasilan guna mencukupi kebutuhan hidupnya. Upaya perlindungan hukum ini juga dimaksudkan untuk menepis anggapan bahwa buruh adalah obyek atau faktor produksi semata tetapi mereka adalah seperti manusia biasa lainnya yang mempunyai harkat dan martabat.

Untuk menjamin dilaksanakannya program jamsostek oleh pengusaha diperlukan peran pemerintah untuk melakukan pengawasan di bidang perburuhan. Hal ini bisa dilakukan dengan membuat berbagai kebijakan dan peraturan perundang – undangan dibidang ketenagakerjaan yang mengatur hak – hak dan kewajiban dari masing – masing pihak. Dengan adanya pengawasan atau kontrol dari pemerintah diharapkan bisa tercipta keserasian hubungan kerja antara tenaga kerja dengan pengusaha sesuai dengan hak dan kewajibannya masing – masing.

Dari uraian diatas maka pembahasan dalam skripsi ini dibatasi oleh dua pokok permasalahan, yaitu ;

- a. Bagaimana pelaksanaan program jamsostek di PT. Gudang Guram Kediri?
- b. Bagaimana pengaruh pelaksanaan jamsostek terhadap kondisi kerja dilingkungan perusahaan ?

## **2. Penjelasan Judul**

Yang dimaksud dengan jamsostek di dalam pasal 1 angka 1 UU no. 3 / 1992, adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.

Pengertian tenaga kerja di dalam pasal 1 angka 2 UU no. 3 / 1992, adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja , guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat .

Sedangkan pengertian perlindungan hukum menurut Philipus M Hadjon adalah selalu berkaitan dengan kekuasaan . Ada dua kekuasaan yang selalu menjadi perhatian yakni kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah , permasalahan perlindungan hukumnya adalah bagi rakyat (yang diperintah ) terhadap pemerintah (yang memerintah ). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi , permasalahan perlindungan hukumnya adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi ) terhadap si kuat (ekonomi ), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha atau perlindungan penggarap tanah terhadap pemilik (tuan tanah ).<sup>1</sup>

### **3. Alasan Pemilihan Judul**

Tidak bisa dipungkiri bahwa posisi pengusaha yang secara ekonomis lebih kuat dibandingkan dengan tenaga kerja menyebabkan pengusaha mempunyai kekuasaan untuk berbuat apa saja terhadap tenaga kerja. Oleh karenanya upaya perlindungan hukum mutlak diperlukan untuk memperjuangkan hak-hak tenaga kerja. Salah satu bentuk upaya perlindungan hukum tersebut adalah dengan dikeluarkannya peraturan perundangan dibidang ketenagakerjaan oleh pemerintah. Setelah itu pemerintah perlu melakukan penegakan hukum yaitu dengan pemantauan terhadap pelaksanaan peraturan perundangan yang berlaku sehingga dapat menjamin kepastian hukum bagi tenaga kerja.

---

<sup>1</sup> Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum dalam Negara Pancasila, Makalah disampaikan dalam symposium Politik, Hak asasi dan Pembangunan Hukum, Dies Natalis XL / Lustrum VIII Universitas Airlangga, 3 November 1994.

Jaminan sosial sebagai upaya perlindungan hukum merupakan program wajib yang memberikan hak dan kewajiban pada masyarakat terutama pekerja dan pengusaha terhadap perlindungan resiko hilangnya penghasilan dan biaya perawatan medis. Jaminan sosial juga dapat mengurangi rasa ketidakpastian para pekerja dan keluarganya, sehingga dapat menciptakan angkatan kerja yang stabil , sehat dan produktif.

Dengan diberikannya perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan bagi tenaga kerja akan dapat meningkatkan produktivitas secara nasional serta dapat mengangkat kedudukan dan derajat para tenaga kerja seimbang dengan pengusaha .

#### **4. Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan skripsi ini adalah guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum ( SH ) di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Melalui penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai bagaimana sebenarnya pelaksanaan program jamsostek dilapangan. serta dapat memberikan manfaat dalam mengatasi segala hambatan yang berkaitan dengan pelaksanaan program jamsostek .

#### **5. Metodologi**

##### **a. Pendekatan Masalah**

Dalam penulisan skripsi ini, pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan yuridis dan sosiologis . Pendekatan secara yuridis adalah sudut pandang

yang bertitik tolak dari segi hukum dengan mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan dan literature-literatur yang berhubungan dengan program jamsostek .Sedangkan pendekatan sosiologis adalah dilihat dari sudut pandang kenyataan yang ada dalam masyarakat berkenaan dengan kewajiban perusahaan dalam memenuhi hak yang diterima oleh tenaga kerja.

#### b. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan meliputi sumber data primer dan sekunder.

Sumber data primer adalah peraturan perundang-undangan dan kepustakaan berupa buku-buku literature,atau tulisan ilmiah yang berkaitan dengan jamsostek . Sedangkan sumberdata sekunder adalah melalui interview dengan pelaksana dan staff P.T Gudang Garam Kediri.

#### c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Tehnik pengumpulan data yang dipergunakan berupa studi pustaka yang diperoleh dari sumber data primer serta interview sebagai sumber data sekunder. Dari data yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan klasifikasi prioritas yang berhubungan dengan masalah yang ada , selanjutnya diolah dan dirumuskan secara sistematis sesuai dengan masing-masing pokok bahasan .

#### d. Analisis Data

Sesuai dengan pendekatan yang saya pergunakan yaitu yuridis sosiologis maka dalam melakukan analisis data adalah dengan menggunakan metode perbandingan / komparatif antara sisi yuridis dan sosiologis, yaitu dengan membandingkan antara ketentuan jamsostek menurut peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia dengan pelaksanaannya dilapangan.

## **6. Pertanggung jawaban Sistematika**

Agar menjadi terarah dan sistematis, maka skripsi ini terbagi dalam beberapa bab dan masing-masing bab terbagi lagi dalam beberapa sub bab sesuai dengan pokok bahasannya.

Pada Bab I yang merupakan Pendahuluan , terdiri dari beberapa sub yaitu permasalahan :latar belakang dan perumusanya, penjelasan judul , tujuan penulisan , metodologi yang terbagi lagi atas pendekatan masalah , sumber data , prosedur pengumpulan dan pengolahan data , akhir bab ini adalah pertanggung jawaban sistematika .

Pada Bab II merupakan awal pembahasan, yaitu pelaksanaan jamsostek di P.T Gudang Garam Kediri. Bab ini terbagi menjadi beberapa sub bab yaitu kedudukan dan hubungan tenaga kerja dengan pengusaha di PT Gudang Garam , resiko yang mungkin timbul dalam hubungan kerja, dan akhir bab ini yaitu pengusaha dan tenaga kerja sebagai peserta jamsostek

Pada Bab III adalah penjelasan tentang berbagai dampak yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan program jamsostek diperusahaan. Bab ini terbagi menjadi beberapa bab yaitu pengaruh pelaksanaan program jamsostek terhadap perlindungan hukum dan peningkatan kesejahteraan bagi tenaga kerja dan kondisi lingkungan kerja diperusahaan setelah dilaksanakannya program jamsostek.

Bab IV yang merupakan pembahasan terakhir dari penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran. Pada bagian kesimpulan merupakan jawaban singkat terhadap permasalahan yang dirumuskan. Pada bagian saran merupakan sumbangan pemikiran yang diharapkan menjadi masukan dalam pelaksanaan jamsostek.